

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab orang tua terhadap rumah tangga anak pada masyarakat Tanjung Tani sangatlah beragam, disini peneliti bagi menjadi dua bagian, yaitu:
 - a. Tanggung jawab orang tua dalam hal materi, yang diwujudkan dalam bentuk sokohan atau bantuan nafkah bagi keluarga anak.
 - b. Tanggung jawab orang tua dalam hal immateri atau moral, yaitu: bantuan orang tua atau tanggung jawab orang tua dalam pengasuhan cucu dan pemecahan masalah atau *problem solving* bagi permasalahan keluarga anak, dalam hal ini peneliti maksud sebagai nasihat bagi keluarga anak.
2. Menurut hukum Islam mengenai kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anaknya dalam hal ini sesuai dengan hadits riwayat Hakim, antara lain: memberi nama yang baik setelah anak tersebut lahir, mendidik anak dengan baik, mengajarkan keahlian dan ketangkasan, memberi nafkah dari yang baik, dan menikahkan anak bila sudah cukup umur. Dapat dilihat bahwasannya kewajiban orang tua terhadap anak hingga menikahkan anak mereka bila sudah cukup umur. Tetapi, dalam hal ini hak orang tua terhadap anak yang sudah menikah berbeda. Jika anak perempuan telah

menikah maka ia akan menjadi hak suaminya, orang tua sudah tidak lagi memiliki hak atas anak perempuan yang telah menikah. Tetapi, anak laki-laki meskipun ia sudah menikah tetap menjadi hak ibunya. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Muslim, bahwa seorang yang paling berhak atas seorang istri adalah suaminya, sedangkan yang paling berhak atas laki-laki adalah ibunya. Seorang anak laki-laki harus mentaati ibunya didalam kebaikan dan ketaatan selama tidak memerintahkannya berbuat maksiat kepada Allah SWT.

Sedangkan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang telah menikah ialah dalam segi moral yang artinya sebagai penasehat dan menjadi pembimbing dalam keluarga anaknya, agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

B. Saran

1. Hendaknya orang tua lebih memahami dan menyadari, ketika anak telah menikah mereka telah mempunyai kewajiban yang lain terhadap keluarganya sendiri.
2. Demi kemajuan dan kepuasan secara mentalitas seseorang, yang dalam hal ini adalah anak, maka diharapkan bagi orang tua agar tidak selalu membantu dengan segala bentuk bantuan dari segi materii. Agar anak bisa lebih mandiri dalam mengurus keperluan rumah tangganya.
3. Apabila terjadi perselisihan atau permasalahan dalam rumah tangga diusahakan hendaknya diselesaikan dahulu dengan pasangan sebelum

keluarga mengetahui. Jika tidak berhasil maka mintalah nasehat dari orang tua.